



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : YENDRI RONALDO SOUHOKA ALIAS YENDRI |
| 2. Tempat lahir | : Masohi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/11 Desember 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : RT 10 Kelurahan Namasina Kecamatan Kota
Masohi Kabupaten Maluku Tengah |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : PIETER VERY RIAN IVANOV DAKDAKUR ALIAS
NYONG |
| 2. Tempat lahir | : Masohi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/6 November 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : RT 10 Kelurahan Namasina Kecamatan Kota
Masohi Kabupaten Maluku Tengah |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : JULIUS SALMON SOUHOKA ALIAS ULIS |
| 2. Tempat lahir | : Masohi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/23 Januari 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : RT 10 Kelurahan Namasina Kecamatan Kota
Masohi Kabupaten Maluku Tengah |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **VENEMAN ISRAEL REHY ALIAS ICEL**
2. Tempat lahir : Masohi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 10 Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2023

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nur Nukuhehe, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Trans Seram RT.23 Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupetan Maluku Tengah Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 7 Maret 2024 dan 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa I Yendri Ronaldo Souhoka Alias Naldo, Terdakwa II Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong, Terdakwa III Julius Salmon Souhoka Alias Ulis, dan Terdakwa IV Veneman Israel Rehy Alias Icel, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Yendri Ronaldo Souhoka Alias Naldo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan kepada Terdakwa II Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong, Terdakwa III Julius Salmon Souhoka Alias Ulis, Terdakwa IV Veneman Israel Rehy Alias Icel dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa melalui keluarganya dan Penasihat Hukum telah beriktikad baik untuk meminta maaf dan menawarkan biaya pengobatan serta biaya ganti rugi kepada Saksi Korban walaupun tidak diterima, bahwa diantara Para Terdakwa ada yang menjadi tulang punggung keluarga untuk menafkahi keluarganya dan ada juga yang memiliki tanggung jawab anak dan istri sehingga apabila menjalani pidana penjara maka keluarga Para Terdakwa akan ikut menjalani beban hidup yang lebih berat lagi. Para Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah melakukan perbuatan pidana;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO bersama-sama dengan Terdakwa II PIETER VERY RIAN IVANOV DAKDAKUR Alias NYONG, Terdakwa III JULIUS SALMON SOUHOKA Alias ULIS dan Terdakwa IV VENEMAN ISRAEL REHY Alias ICEL, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 23.35 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat tepatnya di samping jalan setapak Depan Rumah PETRUS HUNGAN alias OM PIT HUNGAN di RT. 04 Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, yakni saksi ARI GUNAWAN BALUBUN Alias ARI mengakibatkan luka berat, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 23.32 Wit Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO bersama – sama dengan saudara Eko Praditya menggusumsi minuman keras jenis Sopi di daerah Rumah Rayat setelah selesai minum dan Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO bersama – sama dengan saudara Eko Praditya ingin membeli tambah minuman keras akan tetapi Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO bersama saudara Eko Praditya saat sampai di samping rumah keluarga HUNGAN untuk membeli minuman jenis Sopi, lalu Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO di suruh oleh Saksi YOHANES LUMER RAHARUSUN alias IWAN untuk membeli bir angker dan rokok LA BOLD akan tetapi BIR Angker yang di pesan sudah habis dan Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO hanya membeli rokok LA BOLD kemudian Terdakwa I YENDRI



RONALDO SOUHOKA Alias NALDO memberi Rokok kemudian ketika Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO bersama saudara Eko Praditya berjalan meninggalkan saksi ARI GUNAWAN BALUBUN Alias ARI lalu Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO ada berkata kepada saksi ARI GUNAWAN BALUBUN Alias ARI bahwa "MABO LA BODO" lalu ARI menjawab "OSE BILANG SAPA BODO?" lalu Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO mengatakan bahwa "BARANG OSE MAU BAKALAI DENG BETA? MARI!!!!" namun saudara Eko Praditya langsung menjalankan sepeda motornya membawa pergi Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO dan meninggalkan saksi ARI GUNAWAN BALUBUN Alias ARI.

- Bahwa beberapa menit kemudian datang Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO bersama-sama dengan Terdakwa II PIETER VERY RIAN IVANOV DAKDAKUR Alias NYONG, Terdakwa III JULIUS SALMON SOUHOKA Alias ULIS dan Terdakwa IV VENEMAN ISRAEL REHY Alias ICEL lalu saat Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali Dimana pukulan pertama menggunakan tangan kiri mengenai mata sebelah kanan korban, pukulan kedua menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri dan pukul ketiga menggunakan tangan kiri mengenai wajah korban, kemudian Terdakwa II PIETER VERY RIAN IVANOV DAKDAKUR Alias NYONG melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dimana pukulan pertama menggunakan tangan sebelah kanan mengenai leher kanan kiri korban, pukul kedua menggunakan tangan kanan mengenai dada korban kemudian saat korban terjatuh Terdakwa II PIETER VERY RIAN IVANOV DAKDAKUR Alias NYONG menginjak dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai perut korban, dan langsung Terdakwa III JULIUS SALMON SOUHOKA Alias ULIS melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 7 (tujuh) kali dimana saat korban terjatuh langsung Terdakwa III JULIUS SALMON SOUHOKA Alias ULIS menginjak sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa III JULIUS SALMON SOUHOKA Alias ULIS membongkokkan badan kearah korban dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban, kemudian Terdakwa IV VENEMAN ISRAEL REHY Alias ICEL melakukan penganiyaan terhadap korban sebanyak 7 (tujuh) kali dimana Terdakwa IV



VENEMAN ISRAEL REHY Alias ICEL menginjak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala dan badan korban kemudian melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah dan kepala korban sambil membongkokkan badannya kearah korban, kemudian saksi ARI GUNAWAN BALUBUN Alias ARI bersama dengan saudara VIDELIX OSCAR YAMLEAN Alias OSCAR ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Bahwa Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO bersama-sama dengan Terdakwa II PIETER VERY RIAN IVANOV DAKDAKUR Alias NYONG, Terdakwa III JULIUS SALMON SOUHOKA Alias ULIS dan Terdakwa IV VENEMAN ISRAEL REHY Alias ICEL ketika melakukan pemukulan terhadap diri saksi ARI GUNAWAN BALUBUN Alias ARI tersebut di waktu yang hampir bersamaan dan ditempat yang terbuka serta dapat dilihat oleh orang banyak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO bersama-sama dengan Terdakwa II PIETER VERY RIAN IVANOV DAKDAKUR Alias NYONG, Terdakwa III JULIUS SALMON SOUHOKA Alias ULIS dan Terdakwa IV VENEMAN ISRAEL REHY Alias ICEL menyebabkan saksi ARI GUNAWAN BALUBUN Alias ARI, mengalami sakit dengan Hasil Pemeriksaan ditemukan :

1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dalam keadaan sadar, korban mengaku pada sekitar dua jam sebelum masuk rumah sakit korban dipukul dengan menggunakan kayu di bagian kepala, Saat ini korban mengeluh nyeri pada mata kanan dan pandangan kabur.

2. Keadaan umum tampak sakit sedang, tekanan darah seratus empat puluh per enam puluh milimeter air raksa, nadi seratus tujuh kali per menit, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat selsius.

3. Pada korban di temukan:

- Pada daerah kelopak mata kanan atas tampak memar dan bengkak, daerah didalam bola mata tampak kemerahan dan mengeluh penglihatan kabur.

- Pada daerah di bawah mata kanan tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran dua koma tiga kali nol koma lima sentimeter, dari dalam luka tampak darah yang sebagian sudah mengering.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah kepala bagian atas tengah tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter dari dalam luka tampak darah.

4. Pada korban akan dilakukan perawatan luka berupa penjahitan luka tetapi korban menolak.

a. Pada korban dilakukan pemberian obat-obatan.

5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan anjuran untuk melakukan kontrol luka di poliklinik rumah sakit.

Dengan kesimpulan bahwa didapatkan adanya luka memar dan luka robek yang sesuai dengan luka akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut dapat menimbulkan penyakit yang memerlukan perawatan (rawat jalan) untuk sementara waktu, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445-47/FM-RSUD-M/XII/2023, tanggal 23 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat (2) ke – 2 KUHPidana.

SUBSIDER

----- Bahwa Ia Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO bersama-sama dengan Terdakwa II PIETER VERY RIAN IVANOV DAKDAKUR Alias NYONG, Terdakwa III JULIUS SALMON SOUHOKA Alias ULIS dan Terdakwa IV VENEMAN ISRAEL REHY Alias ICEL, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 23.35 wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat tepatnya di samping jalan setapak Depan Rumah PETRUS HUNGAN alias OM PIT HUNGAN di RT. 04 Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataupun yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang lain mengakibatkan luka berat**, yakni terhadap saksi saksi ARI GUNAWAN BALUBUN Alias ARI, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 23.32 Wit Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO bersama – sama dengan saudara Eko Praditya menggusumsi minuman keras jenis Sopi di daerah Rumah

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rayat setelah selesai minum dan Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO bersama – sama dengan saudara Eko Praditya ingin membeli tambah minuman keras akan tetapi Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO bersama saudara Eko Praditya saat sampai di samping rumah keluarga HUNGAN untuk membeli minuman jenis Sopi, lalu Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO di suruh oleh Saksi YOHANES LUMER RAHARUSUN alias IWAN untuk membeli bir angker dan rokok LA BOLD akan tetapi BIR Angker yang di pesan sudah habis dan Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO hanya membeli rokok LA BOLD kemudian Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO memberi Rokok kemudian ketika Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO bersama saudara Eko Praditya berjalan meninggalkan saksi ARI GUNAWAN BALUBUN Alias ARI lalu Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO ada berkata kepada saksi ARI GUNAWAN BALUBUN Alias ARI bahwa "MABO LA BODO" lalu ARI menjawab" OSE BILANG SAPA BODO?" lalu Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO mengatakan bahwa " BARANG OSE MAU BAKALAI DENG BETA? MARI!!!!" namun saudara Eko Praditya langsung menjalankan sepeda motornya membawa pergi Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO dan meninggalkan saksi ARI GUNAWAN BALUBUN Alias ARI.

- Bahwa beberapa menit kemudian datang Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO bersama-sama dengan Terdakwa II PIETER VERY RIAN IVANOV DAKDAKUR Alias NYONG, Terdakwa III JULIUS SALMON SOUHOKA Alias ULIS dan Terdakwa IV VENEMAN ISRAEL REHY Alias ICEL lalu saat Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 3 (tiga) kali Dimana pukulan pertama menggunakan tangan kiri mengenai mata sebelah kanan korban, pukulan kedua menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri dan pukul ketiga menggunakan tangan kiri mengenai wajah korban, kemudian Terdakwa II PIETER VERY RIAN IVANOV DAKDAKUR Alias NYONG melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dimana pukulan pertama menggunakan tangan sebelah kanan mengenai leher kanan kiri korban, pukul kedua menggunakan tangan kanan mengenai dada korban kemudian saat korban terjatuh Terdakwa II PIETER VERY RIAN IVANOV DAKDAKUR

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NYONG menginjak dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai perut korban, dan langsung Terdakwa III JULIUS SALMON SOUHOKA Alias ULIS melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 7 (tujuh) kali dimana saat korban terjatuh langsung Terdakwa III JULIUS SALMON SOUHOKA Alias ULIS menginjak sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa III JULIUS SALMON SOUHOKA Alias ULIS membongkokan badan kearah korban dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban, kemudian Terdakwa IV VENEMAN ISRAEL REHY Alias ICEL melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak 7 (tujuh) kali dimana Terdakwa IV VENEMAN ISRAEL REHY Alias ICEL menginjak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepala dan badan korban kemudian melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah dan kepala korban sambil membongkokan badannya kearah korban, kemudian saksi ARI GUNAWAN BALUBUN Alias ARI bersama dengan saudara VIDELIX OSCAR YAMLEAN Alias OSCAR ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO bersama-sama dengan Terdakwa II PIETER VERY RIAN IVANOV DAKDAKUR Alias NYONG, Terdakwa III JULIUS SALMON SOUHOKA Alias ULIS dan Terdakwa IV VENEMAN ISRAEL REHY Alias ICEL ketika melakukan pemukulan terhadap diri saksi ARI GUNAWAN BALUBUN Alias ARI tersebut di waktu yang hampir bersamaan dan ditempat yang terbuka serta dapat dilihat oleh orang banyak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I YENDRI RONALDO SOUHOKA Alias NALDO bersama-sama dengan Terdakwa II PIETER VERY RIAN IVANOV DAKDAKUR Alias NYONG, Terdakwa III JULIUS SALMON SOUHOKA Alias ULIS dan Terdakwa IV VENEMAN ISRAEL REHY Alias ICEL menyebabkan saksi ARI GUNAWAN BALUBUN Alias ARI mengalami sakit dengan Hasil Pemeriksaan ditemukan :

1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dalam keadaan sadar, korban mengaku pada sekitar dua jam sebelum masuk rumah sakit korban dipukul dengan menggunakan kayu di bagian kepala, Saat ini korban mengeluh nyeri pada mata kanan dan pandangan kabur.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keadaan umum tampak sakit sedang, tekanan darah seratus empat puluh per enam puluh milimeter air raksa, nadi seratus tujuh kali per menit, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat selsius.

3. Pada korban di temukan:

- Pada daerah kelopak mata kanan atas tampak memar dan bengkak, daerah didalam bola mata tampak kemerahan dan mengeluh penglihatan kabur.
- Pada daerah di bawah mata kanan tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran dua koma tiga kali nol koma lima sentimeter, dari dalam luka tampak darah yang sebagian sudah mengering.
- Pada daerah kepala bagian atas tengah tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter dari dalam luka tampak darah.

4. Pada korban akan dilakukan perawatan luka berupa penjahitan luka tetapi korban menolak.

a. Pada korban dilakukan pemberian obat-obatan.

5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan anjuran untuk melakukan kontrol luka di poliklinik rumah sakit.

- Dengan kesimpulan bahwa didapatkan adanya luka memar dan luka robek yang sesuai dengan luka akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut dapat menimbulkan penyakit yang memerlukan perawatan (rawat jalan) untuk sementara waktu, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445-47/FM-RSUD-M/XII/2023, tanggal 23 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 1 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh atas nama Terdakwa I **Yendri**

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh



Ronaldo Souhoka alias Yendri, Terdakwa II **Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur alias Nyong**, Terdakwa III **Julius Salmon Souhoka alias Ulis**, dan Terdakwa IV **Veneman Israel Rehy Alias Icel** tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Gunawan Balubun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dari pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri, Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong, Julius Salmon Souhoka Alias Ulis dan Veneman Israel Alias Icel, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekitar pukul 23.30 WIT di Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah keluarga Hungan;

- Bahwa Saksi saat itu bersama dengan Saksi Oscar dari Waitetes menuju ke Masohi sekitar pukul 14.30 WIT dan sempat singgah di Gereja Katholik karena ada kerja bakti selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIT, saya bersama Oscar pergi ke rumahnya untuk menunggu pengiriman uang atas penjualan mobil lalu sekitar pukul 21.00 WIT kami pergi ke Negeri Haruru di saudaranya Saksi Oscar untuk mengambil uang tersebut kemudian kami kembali ke rumah Oscar namun kami sempat singgah di pompa bensin, setelah itu Saksi menyuruh Saksi Oscar membeli minuman keras jenis sopi lalu kami minum bersama dengan saudara Lupus Hungan;

- Bahwa pada saat kami sedang minum minuman keras jenis sopi tersebut tidak berapa lama kemudian Saksi Iwan datang lalu Saksi menawarkan minuman sopi kepadanya namun ditolak. Kemudian saat Saksi menawarkan ke saudara Hungan, saudara Hungan mengatakan ia tidak bisa minum sopi, sehingga Saksi menyuruh Saksi Iwan untuk membeli minuman bir hitam dan rokok lalu Saksi Iwan menyuruh seorang pemuda yang kebetulan lewat bersama dengan temannya yang menggunakan sepeda motor lalu Saksi menyerahkan selebar uang sejumlah Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mereka berdua kembali, mereka hanya membawa rokok tanpa minuman bir, kemudian Saksi menghitung uang kembalian yang diserahkan oleh kedua teman Iwan tersebut dengan maksud untuk memberikan uang tersebut kepada mereka berdua namun salah satu dari mereka mengatakan bahwa "mabo la bodo" lalu Saksi menanggapinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “ose bilang sapa bodo” kemudian salah satu dari mereka berkata “ose mau bakalai deng beta, ose tunggu e” lalu mereka pergi;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis yang melakukan pemukulan terhadap Saksi mengenai bagian mata Saksi sehingga Saksi tidak bisa melihat dengan jelas siapa-siapa yang melakukan pemukulan selanjutnya. Saksi berusaha melindungi diri Saksi dari pukulan dan tendangan sambil mundur dan terjatuh sambil memegang gelas di tangan dan tangan satunya menutup mata Saksi karena Saksi merasa kesakitan;
- Bahwa Saksi merasa dipukul lebih dari 10 (sepuluh) kali dan ditendang pada bagian paha Saksi serta Saksi merasa ada yang memukul menggunakan alat. Akibat dari pemukulan tersebut mata Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukn Para Terdakwa berhenti karena ibu pemilik rumah Hungan keluar dan melerai Para Terdakwa. Pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut kurang lebih berlangsung selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dibawa ke dokter untuk melakukan perawatan, namun Saksi menolak untuk dijahit luka pada daerah mata Saksi dan disarankan untuk rawat inap, namun Saksi meminta untuk rawat inap;
- Bahwa Luka-luka yang Saksi alami akibat dari pemukulan tersebut sembuh lebih dari 1 (satu) minggu dan pada saat ini kondisi mata Saksi sudah cacat dan tidak bisa melihat dengan baik;
- Bahwa sehari- hari Saksi bekerja sebagai tukang servis AC, saat ini Saksi sudah bisa bekerja kembali, namun mata kanan Saksi menjadi tidak nyaman saat terkena cahaya dan mengganggu aktivitas Saksi sehari- hari;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa datang menemui Saksi sekitar 2 (dua) kali dan Penasihat Hukum Terdakwa 1 (satu) kali jadi jumlahnya 3 (tiga) kali untuk menawarkan biaya pengobatan dan Saksi menolak karena sudah dari awal Saksi yang membiayai sendiri pengobatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa 1 keberatan terhadap keterangan Saksi terkait perkataan mabo la bodo, se mau bakalai deng beta dan yang benar adalah tidak pernah Terdakwa 1 mengatakan hal tersebut, kemudian yang melakukan pemukulan pertama kali adalah Terdakwa 1 bukan Terdakwa 3 Julius Salmon Souhoka alias Ulis, serta Terdakwa 1 tidak pernah memukul menggunakan alat dan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh



tidak ada yang meleraikan. Terdakwa 2 keberatan terhadap keterangan Saksi terkait dengan memukul menggunakan alat dan tidak ada yang tendang. Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 keberatan terhadap keterangan Saksi terkait dengan yang memukul pertama adalah Terdakwa 3 Julius yang benar yang memukul pertama adalah Terdakwa 1 Yendri Ronaldo Souhoka alias Yendri. Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Paulus Iriawan Balubun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pemukulan yang dialami oleh Saksi korban Ari Gunawan Balubun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul Saksi korban karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di lokasi pemukulan;
- Bahwa pada awalnya tanggal 22 Desember 2023, pukul 01.00 WIT, ketika ditelepon oleh Saksi Oscar bahwa korban sedang berada di kantor polres, ketika Saksi datang Saksi melihat kondisi korban dalam keadaan berdarah dan darahnya sampai di baju serta Saksi melihat di bawah mata korban ada luka;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIT Saksi korban bersama dengan Saksi Oscar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan Masohi untuk menunggu transferan uang atas penjualan mobil dan setelah itu pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, sekitar pukul 01.00 WIT, Saksi Oscar datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa korban Ari Gunawan Balubun sementara berada di kantor Polisi karena dipukul oleh beberapa orang;
- Bahwa Setelah mendengar informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Oscar langsung pergi menuju ke kantor polisi. Setelah sampai kantor polisi, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi untuk dilakukan pemeriksaan karena Saksi Korban mengalami rasa sakit pada bagian mata;
- Bahwa Saksi mendampingi Saksi korban pada saat ke Rumah Sakit dan setelah diperiksa juga dikeluarkan hasil visum. Kondisi korban yang Saksi lihat saat itu, tangan sebelah kiri menutup mata kanan korban dan tangan korban juga mengeluarkan darah;
- Bahwa Setelah dari dokter tersebut, Saksi korban langsung balik ke kantor polisi setelah itu diantar ke rumah oleh anggota polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi di pembelaan;

3. Saksi Videlix Oscar Yamlean dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan terhadap korban Ari Gunawan Balubun yang dilakukan oleh Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri, Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong, Julius Salmon Souhoka Alias Ulis dan Veneman Israel Rehy Alias Icel. pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, sekitar pukul 00.30 WIT, di RT.008, Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah keluarga Hungan;

- Bahwa, awalnya Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi korban dan Saksi Iwan, tiba-tiba Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri berlari menuju ke arah Saksi korban dan berkata *"se yang maki betakah...?"* dan langsung memukul Saksi korban;

- Bahwa pada saat itu Saksi Korban sedang duduk sambil pegang gelas berisi minuman dingin Kuku Bima. Ketika Saksi korban dipukul, Saksi korban berusaha menghindari dan tersandar di pagar lalu pagar roboh kemudian Para Terdakwa langsung mengeroyok Saksi korban;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri memukul menggunakan tangan dan tidak ada alat yang digunakan untuk memukul korban. Terdakwa Yendri memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kiri dan tangan kanan;

- Bahwa Saat Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri memukul Saksi korban, Saksi sempat menahan Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis. Namun, setelah Saksi korban terjatuh dalam kebun Para Terdakwa keroyok korban. Saat itu Saksi juga melihat Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis dan Terdakwa Veneman Israel Rehy Alias Icel masuk ke dalam kebun dan memukul Saksi korban. Sementara Terdakwa Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong tetap berada di luar pagar dan menampar Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong memukul korban sekitar 3 (tiga) kali dan menendang korban 1 (satu) kali dan Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis memukul korban sekitar 7 (tujuh) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengenai bagian wajah dan dada korban dan juga menginjak korban dengan menggunakan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaknya. Untuk Terdakwa Veneman Israel Rehy Alias Icel juga memukul dan menginjak korban lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai badan korban;

- Bahwa setelah ada teriakan ibu- ibu untuk meleraikan Para Terdakwa, barulah Para Terdakwa menghentikan pemukulan tersebut. Kemudian Para Terdakwa pergi dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi sempat memberikan air untuk Saksi Korban dan membersihkan wajahnya yang penuh darah akibat pemukulan tersebut;

- Bahwa Saksi Korban meminta Saksi untuk mengantarkan ke Polres lalu Saksi mengantarkan Saksi korban dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan adik Saksi;

- Bahwa Saksi Bersama kakak Saksi Korban mengantarkan Saksi Korban ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi Korban duduk di Tengah karena ia tidak bisa duduk sendiri;

- Bahwa Saksi korban mengeluhkan matanya mengalami rasa sakit dan pada saat itu Saksi Korban disarankan untuk dijahit lukanya, namun Saksi Korban tidak mau karena takut jarum;

- Bahwa pada saat di Rumah Sakit juga ada pihak kepolisian, setelah dari RSUD Masohi, Saksi Korban kembali ke kantor polisi dan kemudian diantar oleh pihak kepolisian pulang ke rumah;

- Bahwa Setelah 4 (empat) hari kemudian barulah Saksi pergi menjenguk Saksi korban di rumahnya dan ketika sampai Saksi melihat Saksi korban hanya di dalam kamar kesakitan dan tidak bisa melihat cahaya dan mengeluh matanya serasa mau keluar;

- Bahwa Terdakwa Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong pernah menelpon Saksi pada tanggal 23 Desember 2023 untuk menghubungi Saksi korban dengan maksud untuk meminta maaf kepada korban dan Saksi sampaikan untuk menghubungi Saksi korban secara langsung;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka memberikan pendapat keberatan terkait dengan Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menginjak korban yang benar Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan tidak menginjak korban. Terdakwa Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong memberikan pendapat keberatan terkait dengan Terdakwa memukul korban ketika jatuh dan yang benar adalah Terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa di pegang oleh istri Terdakwa. Terdakwa Julius Salmon Souhoka memberikan pendapat keberatan terhadap

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi terkait dengan Terdakwa memukul korban sebanyak 7 (tujuh) kali dan menginjak korban saat korban jatuh dan yang benar adalah Terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa Veneman Israel Rehy memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi terkait dengan Terdakwa memukul korban dan menginjak korban saat korban jatuh dan yang benar adalah Terdakwa hanya memukul korban. Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Yohanes Lumer Raharusun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, di Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah om saya Petrus Hungan, Saksi Korban Ali Gunawan Balubun dipukul oleh Para Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri, Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong, Julius Salmon Souhoka Alias Ulis dan Veneman Israel Alias Icel;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri datang, Saksi dengan Saksi korban dan Saksi Ibu Agustina Unawekla sementara duduk di depan rumahnya kemudian Saksi meminta tolong Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri untuk membeli rokok dan minuman bir lalu Saksi korban memberikan uang. Awalnya Saksi korban meminta tolong Saksi membeli rokok tersebut, namun karena Saksi tidak mempunyai kendaraan, maka Saksi meminta tolong dari Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri yang ada pada saat itu untuk membeli lalu Saksi serahkan selebar uang kertas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri;
- Bahwa Setelah Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri pergi membeli rokok dan minuman kemudian tidak berapa lama Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri kembali dengan membawakan rokok tanpa minuman yang dipesan tersebut lalu menyerahkan rokok dan sisa uang kembalian tersebut kepada Saksi Korban. Saat itu Saksi mendengar Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri mengatakan "Mabuk lalu bodoh" kemudian korban memaki "Anjing, binatang kepada Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri tersinggung dan mengajak korban untuk berkelahi. Terdakwa Yendri Ronaldo



Souhoka Alias Yendri mengatakan kepada Saksi korban bahwa “Ose mau bakalai deng beta, mari sini, kemudian Saksi korban mau berkelahi namun Saksi tarik korban sehingga tidak jadi berkelahi. Setelah Saksi pisahkan Saksi korban kemudian Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri pulang dan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri kembali dengan rombongan sekitar 5 (lima) orang;

- Bahwa Ketika para Terdakwa tersebut datang Saksi sementara duduk dengan korban dan Ibu Agustina Unawekla, kemudian Saksi melihat Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi korban. Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian belakang kepala korban. Akibat dari pemukulan tersebut Saksi Korban terjatuh. Pada saat itu Saksi korban dalam kondisi mabuk;

- Bahwa Korban menyelamatkan diri dengan berlari ke arah pekarangan rumah lalu Saksi melihat Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis dan Terdakwa Veneman Israel Rehy Alias Icel mengejar korban;

- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi keadaan Saksi korban seperti apa karena Saksi menahan Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka;

- Bahwa Pemukulan tersebut berhenti karena ada Babinsa datang dan menghentikan pemukulan tersebut. Pada saat itu Saksi tidak melihat Saksi Oscar karena ada kegiatan di gereja

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa mengajak korban untuk berkelahi dan yang benar adalah Terdakwa tidak mengajak korban untuk berkelahi serta jumlah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak sebanyak yang disebutkan oleh Saksi, terhadap keterangan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Agusthina Unawekla dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WIT saat itu Saksi baru pulang dari ibadah natal, Saksi melihat Saksi Korban bersama dengan Saksi Iwan duduk di depan rumah Saksi, kemudian Saksi sempat duduk bersama dengan mereka, lalu Saksi masuk kedalam rumah. Tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ribut- ribut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi keluar Saksi melihat ada yang baku pukul di dalam kebun Saksi, kemudian Saksi pergi dan memegang Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis dan Terdakwa Veneman Israel Rehy Alias Icel. Pada saat itu Saksi marah karena meraka baku pukul di dalam kebun Saksi sehingga tanaman di dalam kebun menjadi rusak;
 - Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi korban berdiri di dalam kebun sambil memegang luka di bawah mata Saksi korban. Sebelumnya saat pertama bertemu, Saksi tidak melihat ada luka di bawah mata Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi melihat korban menyeka wajahnya yang berdarah dengan menggunakan baju yang dikenakannya saat itu sehingga ada darah dibajunya tersebut;
 - Bahwa Saksi menyuruh anak Saksi yang bernama Michael untuk mengantarkan Saksi Korban melapor ke kantor polisi;
 - Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa dalam keseharian berperilaku baik dan tidak pernah bermasalah di lingkungan kami;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi;
6. Saksi Astrid Luhulima dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, sekitar pukul 00.00 WIT di sekitar depan rumah Saksi yang berada di kelurahan Namasina, kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa saat kejadian Saksi bersama suami Saksi sedang berada di depan rumah saksi, kemudian suami Saksi menyuruh Saksi untuk mengangkat meja jualan yang berada di halaman depan rumah dan ketika Saksi mengangkat meja tersebut Saksi melihat korban sedang diterangi oleh cahaya lampu sepeda motor dan sedang menghitung uang sedangkan Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri mengatakan kepada pengendara sepeda motor bahwa “*mari katong pigi, mabo lalu bodo*” lalu korban membalas bahwa “*se bilang sapa nau-nau*” setelah itu Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri pergi dan Saksi masuk dan berbaring di sofa di dalam rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mendengar suara ribut-ribut lalu Saksi keluar dan melihat Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri mengatakan *itu dia sana,*” lalu Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alis Ulis mengatakan “*bunuh dia*”;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Para Terdakwa, Saksi tidak melihat orang lain yang melakukan pemukulan terhadap korban. Saat itu Para Terdakwa secara bersama-sama memukul korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi korban dalam keadaan duduk dan berusaha melindungi dirinya dengan kedua tangannya lalu korban berusaha melepaskan diri dan berlari ke arah belakang dan melompati pagar ke arah dalam kebun;
- Bahwa Saksi melihat korban berdarah di bagian bawah mata dan ketika korban mencuci wajahnya saat itu korban bilang bahwa mata sebelahnya tidak bisa melihat. Baju yang dikenakan korban pada saat itu ada bercak darah;
- Bahwa korban dipukul oleh Para Terdakwa mulai dari depan rumah dimana korban duduk sampai ke dalam kebun. Saat itu di tempat kejadian perkara tidak ada lampu dan hanya penerangan dari teras rumah;
- Bahwa tempat kedua dimana korban lari, tempatnya agak gelap sehingga Saksi tidak bisa melihat dengan jelas namun Saksi hanya mendengar korban berteriak “kenapa pukul beta”;
- Bahwa pada pagi hari Saksi melihat ada potongan bambu di lokasi kejadian dan sebelumnya tidak ada potongan bambu disitu;
- Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka memberikan pendapat keberatan terkait dengan pukul borong/ pukul secara bersama- sama dan Terdakwa yang bilang “mabo la bodo, se mau apa” yang benar Terdakwa memukul korban sendiri dan Terdakwa tidak mengatakan “mabo la bodo”. Terdakwa Pieter Very Rian Ivanov Dakdatur Alias Nyong memberikan pendapat keberatan terkait dengan Para Terdakwa memukul korban secara bersama-sama dan yang benar adalah Terdakwa 1 dulu yang memukul korban. Terdakwa Julius Salmon Souhoka memberikan pendapat keberatan terkait dengan Para Terdakwa memukul korban secara bersama-sama dan yang benar adalah Terdakwa 1 dulu yang memukul korban. Terdakwa Veneman Israel Rehy memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi terkait dengan Para Terdakwa memukul korban secara bersama-sama dan yang benar adalah Terdakwa 1 dulu yang memukul korban. Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M.Kes dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang Forensik dan Medikolegal yakni spesialis bidang kedokteran yang memiliki kemampuan mengelola barang bukti medis berupa tubuh manusia;
- bahwa ahli bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ini. Ahli menempuh spesialis Forensik dan Medikolegal selama 4 (empat) tahun di Universitas Hasanudin Makassar. Ahli menempuh pendidikan dokter di Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta dan lulus pada tahun 1999 dengan jurusan kedokteran umum dan juga Ahli sering dimintai pendapat sebagai ahli Forensik dan Medikolegal oleh penyidik dan pernah dimintai pendapat dalam persidangan di Pengadilan;
- bahwa dalam perkara ini, ahli mengeluarkan visum terhadap korban pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, Ahli melakukan visum terhadap korban berdasarkan permintaan tertulis dari penyidik Polres Maluku Tengah, nomor R/90/XII/2023/SPKT I, tanggal 22 Desember 2023;
- bahwa visum tersebut dilakukan oleh Ahli terhadap Ari Gunawan Balubun;
- bahwa pada saat korban datang ke rumah sakit, korban dalam keadaan sadar dan tidak berlumuran darah hanya terdapat bekas darah yang telah mengering di baju yang korban kenakan saat itu. Ahli juga tidak berkonsentrasi pada saat itu apakah korban dalam pengaruh minuman keras ataupun tidak tetapi hanya memeriksa bagian yang dikeluhkan oleh korban yakni bagian kepala;
- bahwa ahli dapat simpulkan jika korban mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul. Hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan ditemukan memar dan bengkak pada daerah kelopak mata kanan atas, di daerah dalam bola mata kanan tampak kemerahan dan korban mengeluh mata kabur, luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berdarah, pada daerah kepala bagian atas tengah tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berdarah;
- bahwa Luka pada bola mata kanan korban dapat dikategorikan sebagai luka berat karena luka tersebut dapat menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan kondisi gangguan pada pengelihan bahkan pada kondisi kebutaan;
- bahwa Ahli mengatakan dapat menimbulkan kebutaan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dokter ahli mata bahwa terjadi kondisi yang disebut *dislokasi lensa* yaitu kondisi medis ketika lensa mata berada di posisi yang tidak seharusnya. Ahli sudah melihat rekam medik dari korban yang pernah melakukan pemeriksaan pada ahli mata di RSUD Masohi. Rekam medik tersebut tertanggal 30 Desember 2023, diperiksa di RSUD dan jika diperiksa di dokter praktek maka hasil rekam medik tidak berada di RSUD;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam hasil visum terdapat kata- kata korban pulang dalam keadaan baik, Maksud korban pulang dalam keadaan baik yakni korban pulang berjalan sendiri tanpa dipapah atau ditandu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 445-47/FM-RSUD-M/XII/2023, tanggal 23 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, atas nama korban Ari Gunawan Balubun. Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dalam keadaan sadar, korban mengaku pada sekitar dua jam sebelum masuk rumah sakit korban dipukul dengan menggunakan kayu di bagian kepala, Saat ini korban mengeluh nyeri pada mata kanan dan pandangan kabur.
2. Keadaan umum tampak sakit sedang, tekanan darah seratus empat puluh per enam puluh milimeter air raksa, nadi seratus tujuh kali per menit, pernapasan dua puluh dua kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat selsius.
3. Pada korban di temukan :
 - Pada daerah kelopak mata kanan atas tampak memar dan bengkak, daerah didalam bola mata tampak kemerahan dan mengeluh penglihatan kabur.
 - Pada daerah di bawah mata kanan tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran dua koma tiga kali nol koma lima sentimeter, dari dalam luka tampak darah yang sebagian sudah mengering.
 - Pada daerah kepala bagian atas tengah tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter dari dalam luka tampakdarah.
4. Pada korban akan dilakukan perawatan luka berupa penjahitan luka tetapi korban menolak.
5. Pada korban dilakukan pemberian obat-obatan.
6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan anjuran untuk melakukan kontrol luka di poliklinik rumah sakit.

Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tengah, Nomor

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/90/XII/2023/SPKT I, di ruangan instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama Ari Gunawan Balubun. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka memar dan luka robek yang sesuai dengan luka akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut dapat menimbulkan penyakit yang memerlukan perawatan (rawat jalan) untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Yendri Ronaldo Souhoka Alias Naldo:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ari Gunawan Balubun pada Hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WIT, di Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah keluarga Petrus Hungan;
- Bahwa awalnya Saksi Eko Julian Praditya menjemput Terdakwa 1 untuk pulang dari rumah teman namun belum sampai rumah kami bertemu dengan Saksi korban dan Saksi Iwan lalu meminta tolong untuk membeli rokok Bold dan bir Anker;
- Bahwa Saksi Korban memberikan uang kepada Saksi Iwan lalu Saksi Iwan memberikan uang tersebut kepada Saksi Eko Julian Praditya. Korban juga mengingatkan bahwa harga rokok tersebut adalah sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kami membeli rokok Bold dengan harga yang berbeda dengan harga yang diberitahu oleh Saksi korban tadi, sedangkan minuman bir tidak ada. Lalu kami kembali dan memberikan rokok serta sisa uang kembalian kepada Saksi korban dan Saksi korban menghitung uang tersebut berulang kali selanjutnya Terdakwa 1 mengatakan kepada Saksi Eko Julian Praditya untuk kembali pulang;
- Bahwa Ketika hendak pulang Saksi Eko Julian Praditya mengatakan kepada Saksi korban bahwa "Mabo La Bodo". Kemudian Saksi Korban mengatakan "Anjing e...";
- Bahwa Ketika Terdakwa 1 sudah diantar oleh Saksi Eko dan sampai di depan rumah, Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis dan Terdakwa Veneman Israel Rehy Alias Icel lalu Terdakwa 1 memanggil mereka untuk pergi pukul Saksi korban dan mereka mau ikut ajakan Terdakwa 1;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh



- Bahwa Ketika Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis dan Terdakwa Veneman Israel Rehy Alias Icel berjalan menuju tempat Saksi korban berada, saat itu Terdakwa 1 mendengar jika istri dari Terdakwa Pieter Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong memanggilnya dan mengatakan bahwa “*tolong lihat Naldo, dia ada masalah*” lalu Terdakwa Pieter Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong bergabung dengan kami;
- Bahwa setelah sampai di tempat korban sebelumnya, Terdakwa 1 melihat Saksi korban sudah berpindah tempat dan sudah berada di depan rumah. Setelah itu Terdakwa 1 langsung berlari mendekati Saksi Korban dan memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangn kiri mengenai wajah dan leher Saksi Korban. Posisi Saksi Korban pada saat di pukul sedang duduk;
- Bahwa ketika Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap Saksi korban, Saksi korban berlari ke arah belakang dan menerobos pagar namun karena pagar tinggi, Saksi korban roboh dengan pagar dan ketika Saksi korban berdiri, Terdakwa 1 melihat Terdakwa Pieter Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong menampar korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Terdakwa 1 tidak tahu kondisi korban;
- Bahwa Terdakwa 1 merasa emosi terhadap perkataan Saksi Korban yang mengatakan “*anjing e..*” dan pada saat itu kondisi Terdakwa 1 sedang mabuk karena mengonsumsi minuman sopi;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak mau memaafkan;

Terdakwa 2 Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong:

- Bahwa Terdakwa 2 melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ari Gunawan Balubun pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WIT, di Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah keluarga Petrus Hungan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri dan Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis serta Terdakwa Veneman Israel Rehy Alias Icel;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri bersama dengan Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis dan Terdakwa Veneman Israel Rehy Alias Icel berjalan, saat itu Terdakwa 2 sedang berada di dalam kamar lalu Terdakwa 2 mendengar suara ribut-ribut di luar kemudian istri Terdakwa 2 yang kebetulan baru pulang kerja

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh



mengatakan kepada Terdakwa bahwa tolong pergi lihat Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri sepertinya ada masalah;

- Bahwa Terdakwa 2 pergi ke tempat kejadian perkara dan ketika sampai tempat kejadian, Terdakwa 2 melihat Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa ketika korban hendak lari menyelamatkan diri, Terdakwa 2 melihat Saksi korban jatuh tersungkur dengan pagar kawat duri. Terdakwa 2 juga melihat Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis dan Terdakwa Veneman Israel Rehy Alias Icel mengejar Saksi korban, namun mereka berdua terjatuh akibat pagar yang roboh tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis mengangkat Saksi korban berdiri lalu Terdakwa Veneman Israel Rehy Alias Icel memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan kena pada bagian leher korban. Sedangkan Terdakwa 2 menampar korban dengan keras sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka dan mengenai belakang leher korban;
- Bahwa Terdakwa 2 berhenti memukul Saksi Korban karena dipeluk istri dan memanggil saksi Au untuk melerai kami setelah itu Terdakwa 2 langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa 2 memukul Saksi korban karena mendengar cerita bahwa Terdakwa I Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri dimaki anjing oleh Saksi korban;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak mau memaafkan;

Terdakwa 3 Julius Salmon Souhoka Alias Ulis:

- Bahwa Terdakwa 3 melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Ari Gunawan Balubun pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WIT, di Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah keluarga Petrus Hungan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Bersama dengan Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri dan Terdakwa Veneman Israel Rehy Alias Icel serta Terdakwa Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur;
- Bahwa awalnya Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri pada malam kejadian tersebut mendatangi Terdakwa 3 dan menyampaikan bahwa "katong pukul orang karena dia maki saya anjing";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa 3 berada di depan rumah bersama dengan Terdakwa Veneman Israel Rehy Alias Icel sementara mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa 3 percaya dengan perkataan dari Terdakwa 1 karena Terdakwa 1 merupakan adiknya;
- Bahwa Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri dan Terdakwa Veneman Israel Rehy Alias Icel berjalan menuju tempat dimana korban berada lalu tidak lama kemudian Terdakwa Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong bergabung bersama kami;
- Bahwa ketika sampai di lokasi kejadian dan bertemu dengan Saksi korban, Terdakwa 3 melihat Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa Saksi Korban berusaha menghindar dan lari ke arah dalam kebun namun terjatuh lalu karena emosi Terdakwa 3 mengejar Saksi korban dengan maksud untuk memukul Saksi korban, akan tetapi Terdakwa 3 juga terjatuh kemudian Terdakwa 3 mengangkat Saksi korban berdiri dan tiba-tiba Terdakwa Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur memukul Saksi korban, setelah itu Terdakwa 3 pukul korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi korban terjatuh lalu Terdakwa 3 menarik Saksi korban keluar dari dalam kebun;
- Bahwa Terdakwa 3 melihat Terdakwa Veneman Israel Rehy Alias Icel melakukan pemukulan terhadap Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher korban;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak mau memaafkan;

Terdakwa 4 Veneman Israel Rehy Alias Icel:

- Bahwa Terdakwa 4 telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ari Gunawan Balubun pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WIT, di Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah keluarga Petrus Hungan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri dan Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis serta Terdakwa Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur;
- Bahwa awalnya Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri pada malam kejadian tersebut mendatangi Terdakwa 4 dan Terdakwa Julius

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh



Salmon Souhoka alias Ulis dan menyampaikan bahwa *"katong pukul orang karena dia maki saya anjing"*;

- Bahwa saat itu Terdakwa 4 berada di depan rumah bersama dengan Terdakwa Julius Salmon Souhoka alias Ulis sementara mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak berusaha mencari tahu kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri dan langsung percaya saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa 4 bersama dengan Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri dan Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis berjalan menuju tempat dimana korban berada lalu tidak lama kemudian Terdakwa Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong bergabung bersama kami;
- Bahwa ketika sampai di lokasi kejadian dan bertemu dengan Saksi korban, Terdakwa 4 melihat Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa kemudian Saksi Korban berusaha menghindar dan lari ke arah dalam kebun namun terjatuh lalu Terdakwa 4 bersama dengan Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis mengejar korban dengan maksud untuk memukul korban tetapi kami juga terjatuh kemudian Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis mengangkat Saksi korban berdiri lalu Terdakwa 4 pukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher korban. Terdakwa 4 juga melihat Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah Saksi Korban;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak mau memaafkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Eko Julian Praditya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pemukulan tersebut;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, di Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Naldo sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan pulang dan ketika dalam perjalanan tersebut kami dipanggil oleh saksi Iwan kemudian Saksi Iwan meminta tolong Saksi dan Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Naldo untuk membeli rokok dan minuman bir Anker dan memberikan uang 1 (satu) lembar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memberitahukan bahwa rokok yang dimaksud tersebut dengan harga sejumlah Rp32.000,00 (tiga dua puluh ribu rupiah) kemudian saya bersama dengan Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Naldo pergi membeli namun harga rokok tersebut ternyata sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) sedangkan minuman bir Anker tidak ada sehingga tidak kami beli selanjutnya kami kembali dan menyerahkan rokok dengan uang kembalian namun korban tidak percaya dan menghitung uang kembalian tersebut berulang-ulang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Naldo membeli rokok tersebut tidak ada ongkos jalan dan murni hanya menolong untuk membeli rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Naldo yang turun dari sepeda motor yang Saksi kendarai dan memberikan rokok tersebut bersama dengan uang kembalian kepada Saksi korban lalu Saksi korban memperlakukan selisih uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak mengatakan kekurangan uang sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) namun saksi korban menghitung berulang kali dengan raut wajah yang emosi, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Korban "*Mabo La Bodo*". Pada saat itu Saksi tidak mendengar ada bahasa bahwa "*Se Mau Bakalai deng Beta?*";
- Bahwa ketika Saksi dengan Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Naldo mau kembali pulang, tiba-tiba saksi korban berteriak "*Anjing e...*". Ketika Saksi dan Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Naldo mendengar teriakan "*Anjing*" dari saksi korban, Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Naldo bereaksi untuk turun dari sepeda motor yang Saksi kendarai tersebut namun Saksi tetap jalan terus;
- Bahwa setelah itu, Saksi mengantar Terdakwa Yendri pulang ke rumah, ia dalam keadaan diam dan tidak berbicara ataupun marah- marah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Naldo saat itu dalam keadaan mabuk;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa serta bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WIT, di Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah keluarga Petrus Hungan, Para Terdakwa yaitu Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri, Terdakwa Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong dan Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis serta Terdakwa Veneman Israel Rehy Alias Icel telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ari Gunawan Balubun;
- Bahwa pada awalnya Saksi Ari Gunawan Balubun menyuruh Saksi Iwan untuk membeli minuman bir hitam dan rokok lalu Saksi Iwan menyuruh Terdakwa 1 Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri dan temannya yaitu Saksi Eko Julian Praditya untuk membeli minuman dan rokok tersebut dan memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut diberikan oleh Saksi Ari Gunawan;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 Yendri Ronaldo Souhoka bersama dengan Saksi Eko kembali, mereka hanya membawa rokok sajam karena minuman bir hitam tidak ada dan menyerahkan uang kembalian kepada Saksi Ari Gunawan Balubun. Pada saat Saksi Ari Gunawan menghitung uang tersebut, tiba-tiba Saksi Eko Julian mengatakan kepada Saksi Ari Gunawan Balubun "mabo la bodo..", kemudian Saksi Ari Gunawan Balubun membalas perkataan tersebut dengan kata "anjing..". Perkataan tersebut diucapkan saat Terdakwa 1 dan Saksi Eko pergi dari tempat Saksi Ari Gunawan berdiri;
- Bahwa mendengar makian tersebut, Terdakwa 1 menjadi emosi dan ingin turun dari motor, namun pada saat Saksi Eko Julian tetap menjalankan sepeda motornya dan mengantarkan Terdakwa 1 untuk pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat sampai di rumah, Terdakwa 1 yang masih emosi langsung mengajak Terdakwa 3 Julius Salmon Souhoka Alias Ulis dan Terdakwa 4 Veneman Israel Rehy Alias Icel untuk memukul Saksi Ari Gunawan Balubun. Di perjalanan menuju ke lokasi pemukulan, Terdakwa 2 Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong ikut bergabung dengan mereka;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lokasi kejadian, Terdakwa 1 yang melihat Saksi Ari Gunawan Balubun langsung berlari dan memukul Saksi Ari sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan tangn kiri mengenai wajah dan leher Saksi Ari. Posisi Saksi Ari pada saat di pukul sedang duduk;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Saksi Ari Gunawan Balubun langsung berlari ke belakang ke arah kebun dan terjatuh karena menabrak pagar, pada saat itu Saksi Ari Gunawan dikejar oleh Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 kemudian, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 melakukan pemukulan kepada Saksi Ari Gunawan serta diikuti oleh Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan, Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 sedang dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berhenti karena ada Saksi Agusthina Unawekla yang menyuruh untuk berhenti, sebab kebun milik Saksi Agusthina menjadi rusak akibat perbuatan pemukulan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ari Gunawan Balubun diantar ke Polres serta dilakukan visum et repertum di RSUD Masohi;
- Bahwa hasil dari visum tersebut adalah Visum Et Repertum Nomor 445-47/FM-RSUD-M/XII/2023, tanggal 23 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, atas nama korban Ari Gunawan Balubun. Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tengah, Nomor R/90/XII/2023/SPKT I, di ruangan instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama Ari Gunawan Balubun. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka memar dan luka robek yang sesuai dengan luka akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut dapat menimbulkan penyakit yang memerlukan perawatan (rawat jalan) untuk sementara waktu;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa sudah berusaha menempuh upaya perdamaian, namun Saksi Ari Gunawan Balubun masih belum mau berdamai dan tidak memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang
3. yang menyebabkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri, Terdakwa 2 Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong dan Terdakwa 3 Julius Salmon Souhoka Alias Ulis serta Terdakwa 4 Veneman Israel Rehy Alias Icel di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti suatu perbuatan tersebut dapat terlihat oleh publik, dan bisa dikatakan dimuka umum yang berarti pula tidak terletak dalam suatu tempat dimana perbuatan itu dilakukan, tetapi dalam suatu keadaan tertentu dimana perbuatan itu dilakukan. Keadaan ini adalah keadaan dimana perbuatan itu dapat terlihat atau terdengar oleh orang-orang yang kebetulan hadir atau berada disitu, terlihat jelas oleh siapa saja di tempat tersebut. Selain itu pula pengertian terang-terangan disini adalah secara jelas suatu perbuatan dilakukan oleh pelakunya, yang mana dalam hal ini pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan pidana secara jelas dan nyata, serta dengan maksud memperlihatkan di depan umum atau pula memperlihatkan perbuatan tersebut kepada orang lain yang berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah melakukan suatu perbuatan secara bersamaan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa ada orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Beberapa orang dapat bersama-sama dan secara bersekutu melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*), meskipun mereka masing-masing sendiri melakukan perbuatan pidana tersebut terhadap orang lain, asalkan ini dilakukan karena adanya kesengajaan bersama untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan, tenaga badan adalah tenaga fisik seseorang. Dan penggunaan kekerasan terwujud dalam suatu perbuatan memukul dengan tangan saja, atau memukul dengan menggunakan suatu alat;

Menimbang, bahwa kekerasan harus ditujukan kepada seseorang dan akibat dari kekerasan yang dilakukan terhadap orang dapat mengakibatkan orang tersebut tidak berdaya, luka, sakit atau orang tersebut menjadi menderita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WIT, di Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah keluarga Petrus Hungan, Para Terdakwa yaitu Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri, Terdakwa Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong dan Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis



serta Terdakwa Veneman Israel Rehy Alias Icel telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ari Gunawan Balubun. Pada awalnya Saksi Ari Gunawan Balubun menyuruh Saksi Iwan untuk membeli minuman bir hitam dan rokok lalu Saksi Iwan menyuruh Terdakwa 1 Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri dan temannya yaitu Saksi Eko Julian Praditya untuk membeli minuman dan rokok tersebut dan memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut diberikan oleh Saksi Ari Gunawan. Bahwa setelah Terdakwa 1 Yendri Ronaldo Souhoka bersama dengan Saksi Eko kembali, mereka hanya membawa rokok saja karena minuman bir hitam tidak ada dan menyerahkan uang kembalian kepada Saksi Ari Gunawan Balubun. Pada saat Saksi Ari Gunawan menghitung uang tersebut, tiba-tiba Saksi Eko Julian mengatakan kepada Saksi Ari Gunawan Balubun "*mabo la bodo..*", kemudian Saksi Ari Gunawan Balubun membalas perkataan tersebut dengan kata "*anjing..*". Perkataan tersebut diucapkan saat Terdakwa 1 dan Saksi Eko akan pergi dari tempat Saksi Ari Gunawan berdiri. Mendengar makian tersebut, Terdakwa 1 menjadi emosi dan ingin turun dari motor, namun pada saat itu Saksi Eko Julian tetap menjalankan sepeda motornya dan mengantarkan Terdakwa 1 untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di rumah, Terdakwa 1 yang masih emosi langsung mengajak Terdakwa 3 Julius Salmon Souhoka Alias Ulis dan Terdakwa 4 Veneman Israel Rehy Alias Icel untuk memukul Saksi Ari Gunawan Balubun. Di perjalanan menuju ke lokasi pemukulan, Terdakwa 2 Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong ikut bergabung dengan mereka. Bahwa pada saat di lokasi kejadian, Terdakwa 1 yang melihat Saksi Ari Gunawan Balubun langsung berlari dan memukul Saksi Ari sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri mengenai wajah dan leher Saksi Ari. Posisi Saksi Ari pada saat di pukul sedang duduk. Setelah pemukulan tersebut, Saksi Ari Gunawan Balubun langsung berlari ke belakang ke arah kebun dan terjatuh karena menabrak pagar, pada saat itu Saksi Ari Gunawan dikejar oleh Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 kemudian, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 melakukan pemukulan kepada Saksi Ari Gunawan serta diikuti oleh Terdakwa 2. Bahwa pada saat melakukan pemukulan, Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 sedang dalam pengaruh minuman keras. Pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berhenti karena ada Saksi Agusthina Unawekla yang menyuruh untuk berhenti, sebab kebun milik Saksi Agusthina menjadi rusak akibat perbuatan pemukulan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pemukulan terhadap Saksi Ari Gunawan Balubun dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Yendri Ronaldo Souhoka Alias Yendri, Terdakwa Pieter Very Rian Ivanov Dakdakur Alias Nyong dan Terdakwa Julius Salmon Souhoka Alias Ulis serta Terdakwa Veneman Israel Rehy Alias Icel, pemukulan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang hampir bersamaan dan tempat kejadian pemukulan terjadi di depan rumah keluarga Hungan yang terletak di Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Setelah Majelis Hakim melihatkan gambar foto lokasi kejadian yang diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, dimana lokasi kejadian tersebut berada di tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan pada saat kejadian banyak warga sekitar yang menyaksikan kejadian pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Ari Gunawan Balubun di depan rumah keluarga Hungan, telah memenuhi unsur ad.2 ini;

Ad.3. yang menyebabkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus- menerus untuk menjalankan tugas jabatannya atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di persidangan dari Saksi Ari Gunawan Balubun yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, hingga saat pemeriksaan di persidangan mata kanan dari Saksi Korban mengalami rasa sakit dan tidak nyaman pada saat digunakan untuk melihat. Setelah Saksi Ari Gunawan Balubun memeriksakan mata kanannya ke dokter ahli mata di RSUD Masohi, berdasarkan keterangan dari perawat, jika mata kanan Saksi korban sudah cacat sehingga tidak dapat digunakan dengan baik seperti sebelum terjadinya peristiwa pemukulan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Ari Gunawan Balubun tersebut juga diperkuat dengan keterangan ahli yang diperiksa dipersidangan yaitu dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M.Kes, yang pada pokoknya ahli telah membaca rekam medik dari Saksi Ari Gunawan Balubun yang menyatakan terjadi kondisi yang disebut *dislokasi lensa* yaitu kondisi medis ketika lensa mata berada di posisi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak seharusnya. Ahli sudah melihat rekam medik dari korban yang pernah melakukan pemeriksaan pada ahli mata di RSUD Masohi. Rekam medik tersebut tertanggal 30 Desember 2023. Ahli juga menyatakan luka pada bola mata kanan korban dapat dikategorikan sebagai luka berat karena luka tersebut dapat menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan kondisi gangguan pada pengelihatn bahkan pada kondisi kebutaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 445-47/FM-RSUD-M/XII/2023, tanggal 23 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, atas nama korban Ari Gunawan Balubun.

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dalam keadaan sadar, korban mengaku pada sekitar dua jam sebelum masuk rumah sakit korban dipukul dengan menggunakan kayu di bagian kepala, Saat ini korban mengeluh nyeri pada mata kanan dan pandangan kabur ;
2. Keadaan umum tampak sakit sedang, tekanan darah seratus empat puluh per enam puluh milimeter air raksa, nadi seratus tujuh kali per menit, pernapasan dua puluh dua kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat selsius ;
3. Pada korban di temukan :
 - Pada daerah kelopak mata kanan atas tampak memar dan bengkak, daerah didalam bola mata tampak kemerahan dan mengeluh penglihatan kabur.
 - Pada daerah di bawah mata kanan tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran dua koma tiga kali nol koma lima sentimeter, dari dalam luka tampak darah yang sebagian sudah mengering.
 - Pada daerah kepala bagian atas tengah tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter dari dalam luka tampakdarah.
4. Pada korban akan dilakukan perawatan luka berupa penjahitan luka tetapi korban menolak.
5. Pada korban dilakukan pemberian obat-obatan.
6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan anjuran untuk melakukan kontrol luka di poliklinik rumah sakit.

Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tengah, Nomor R/90/XII/2023/SPKT I, di ruangan instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama Ari Gunawan Balubun. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka memar dan luka robek yang sesuai dengan luka akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut dapat menimbulkan penyakit yang memerlukan perawatan (rawat jalan) untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari hasil visum tersebut terdapat tampak memar dan bengkak pada bagian kelopak mata kanan atas dan didalam bola mata tampak kemerahan dan mengeluh penglihatan kabur, serta terdapat luka terbuka di bawah mata kanan, sehingga berdasarkan keterangan Saksi Ari Gunawan Balubun, keterangan ahli dan hasil visum et repertum Nomor 445-47/FM-RSUD-M/XII/2023, tanggal 23 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, atas nama korban Ari Gunawan Balubun, Majelis Hakim berpendapat jika akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan luka berat pada bagian mata kanan saksi Ari Gunawan Balubun, dengan demikian unsur ad.3 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan dari Saksi Ari Gunawan Balubun, Saksi Videlix Oscar Yamlean, Saksi Yohanes Lumer Raharusun, Saksi Astrid Luhulima, maka atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri serta pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP juga menyebutkan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan, namun keterangan 1 (satu) orang tidaklah cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim atas keberatan yang diajukan oleh Para Terdakwa serta dalam persidangan Para Terdakwa memang telah mengakui melakukan pemukulan terhadap Saksi korban walaupun jumlah pukulan yang dilakukan berbeda dengan keterangan Saksi Korban dan Saksi lainnya oleh karenanya unsur melakukan kekerasan dengan tenaga bersama telah terbukti sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ad.2, sehingga keberatan Para Terdakwa atas keterangan Para Saksi tersebut haruslah ditolak;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan klemensi/ Permohonan Keringanan Hukuman, namun setelah Majelis Hakim mencermati Permohonan tersebut terdapat beberapa hal yang akan Majelis Hakim pertimbangkan terkait dengan keberatan yang terdapat dalam Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Permohonan Keringanan Hukuman, terdapat penolakan terhadap keterangan ahli dr Arkipus Pamuttu karena bukan seorang dokter ahli mata (spesialis mata) sehingga seluruh keterangannya yang tidak berkaitan dengan keahlian dan spesialisasi ilmunya harus ditolak. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Bahwa di persidangan, ahli dr. Arkipus Pamuttu sudah membatasi diri untuk tidak memberikan keterangan terkait dengan kondisi mata dari Saksi Korban karena bukan merupakan keahliannya untuk memberikan pendapat soal itu, namun ahli sudah pernah membaca rekam medik dari Saksi Korban yang telah diperiksa oleh dokter spesialis mata di RSUD Masohi. Membaca rekam medik merupakan keahlian dasar yang dimiliki setiap dokter, sehingga keterangan ahli yang didasari dari hasil rekam medik Saksi Korban perihal kondisi mata kanan Saksi Korban, menurut Majelis Hakim dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga keterangan ahli tersebut dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam unsur ad.3, oleh karenanya keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa menuliskan jika hasil visum et repertum Nomor 445-47/FM-RSUD-M/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu terdapat keterangan keadaan umum tampak sakit sedang (**tidak parah**) dan “pada daerah dibawah mata kanan (**bukan luka di mata**)...yang sebagian sudah mengering (**tidak ada pendarahan**)”, setelah Majelis Hakim mencermati hasil visum yang dibacakan di persidangan, tidak terdapat tulisan mengenai “tidak parah, bukan luka di mata, tidak ada pendarahan” sehingga

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh



hasil visum et repertum yang terdapat pada permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan hasil visum yang dibacakan di persidangan, oleh karenanya hasil visum dalam permohonan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan lain dalam permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika keberatan terkait hubungan kausalitas antara peran Saksi Korban yang memaki “anjing e...” sehingga terjadi perbuatan pemukulan tersebut, telah dipertimbangkan dalam unsur- unsur pasal diatas, sehingga keberatan tersebut tidak perlu Majelis pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan lamanya pembedaan terhadap Para Terdakwa perlu mempertimbangkan segala aspek termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan tujuan pidana untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Para Terdakwa akan menjadi masyarakat yang baik, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap kesalahan Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa dan juga sudah dirasakan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan luka berat pada bagian mata sebelah kanan Saksi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat aktifitas Saksi Korban menjadi terganggu;
- Saksi Korban belum memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 YENDRI RONALDO SOUHOKA ALIAS YENDRI, Terdakwa 2 PIETER VERY RIAN IVANOV DAKDAKUR ALIAS NYONG, Terdakwa 3 JULIUS SALMON SOUHOKA ALIAS ULIS dan Terdakwa 4 VENEMAN ISRAEL REHY ALIAS ICEL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 YENDRI RONALDO SOUHOKA ALIAS YENDRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan serta Terdakwa 2 PIETER VERY RIAN IVANOV DAKDAKUR ALIAS NYONG, Terdakwa 3 JULIUS SALMON SOUHOKA ALIAS ULIS dan Terdakwa 4 VENEMAN ISRAEL REHY ALIAS ICEL masing- masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Reza Fahmianto, S.H., Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Werinussa., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Lamda Pandapotan Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya M. Nur Nukuhehe, S.H.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.

Cep Yusup Suparman, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Werinussa., S.H

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Msh